

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang disajikan di atas, maka terdapat 2 aspek yang dapat disimpulkan, yaitu :

1. Pola kandidasi yang dilakukan PKB dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 dilakukan melalui pola kandidasi yang dicetuskan oleh Arya Budi, yaitu persetujuan pimpinan PKB (seleksi elit) oleh DPP PKB, memenuhi syarat sesuai regulasi (seleksi regulasi) UU No. 8 Tahun 2015 dan keterpilihan dalam Pilkada 2020 (seleksi publik) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batanghari. Model kandidasi ini dilakukan PKB agar calon yang diusung memang sesuai dengan cita-cita pendirian PKB dan dapat diterima oleh masyarakat karena memiliki kemampuan yang diperlukan dalam memimpin organisasi pemerintahan, namun konsep arya budi bukanlah suatu konsep yang paling ideal untuk parpol
2. Latar belakang yang mendasari penetapan PKB terhadap M. Fadhil Arief sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada Kabupaten Batanghari 2020 karena alasan kemampuan manajerial yang baik, tingkat keterpilihan dalam Pilkada yang tinggi dibandingkan calon-calon lainnya dan karena memiliki riwayat keterkaitan dengan NU yang menjadi basis utama PK

4.2. Saran.

Sebagai sebuah bagian penting pilar demokrasi, PKB hendaknya betul- betul menerapkan secara komprehensif fungsinya sebagai partai politik, utamanya kaderisasi. Hal ini dilakukan agar figur-figur yang memang telah menjalankan aktivitas politiknya secara konstruktif di PKB betul-betul diakomodasi sebagai calon pemimpin publik. Jika tidak, maka PKB akan menjadi media para oportunist politik yang menjadikannya sebagai kendaraan untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan cita-cita mulia pendirian partai politik ini. Model kandidasi yang diterapkan PKB di Kabupaten Batanghari ini tentu tidak selamanya menghasilkan orang-orang yang sejalan dengan visi besarnya, mungkin kebetulan saja di Pilkada 2020 ada sosok M. Fadhil Arief yang notabene ber-DNA Nahdyyin. Karenanya, penerapan fungsi kandidasi mutlak dilakukan PKB sebagai partai modern dan sejalan dengan visi mulianya. Kunci supaya tidak terjadi pengusungan dari non kader atau bukan kader asli partai adalah ditetapkan AD/ART supaya tidak terjadi disfungsi partai